

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**PROSES PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK  
PELATIHAN *LIFE SKILL* DI BAITUL MAL ACEH**



**DI SUSUN OLEH :**

**MUTHMAINNAH**

**NIM : 041300778**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2016 M / 1437 H**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs: www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muthmainnah  
Nim : 041300778  
Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan setelah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh,  
Yang menyatakan  
  
Muthmainnah

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**PROSES PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PELATIHAN  
*LIFE SKILL* DI BAITUL MAL ACEH**

Disusun Oleh:

Muthmainnah

NIM: 041300778

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag  
NIP:196403141992031003

Pembimbing II.



Nevi Hasnita, S.Ag, M.Ag  
NIP:19771105 2006042 003

Mengetahui  
Ketua Program Studi D-III Perbankan Syariah,



Dr. Nilam Sari, MA  
NIP: 19710317 200801 2 007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR  
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:

Muthmainnah  
NIM: 041300778

Dengan Judul:

**PROSES PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PELATIHAN  
LIFE SKILL DI BAITUL MAL ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa 03 Agustus 2016  
28 Syawwal 1437 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag  
NIP: 196403141992031003

Sekretaris

Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197711052006042003

Penguji I,

Syahminan, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197005032000031001

Penguji II,

Dr. Hafas Furqani, M.Ec  
NIP: 198006252009011009

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA  
NIP: 195612211987031031

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158  
Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	
2	ب	b	17	ظ	
3	ت	t	18	ث	'
4	ج		19	غ	g
5	ح	j	20	ف	f
6	خ		21	ق	q
7	د	kh	22	ك	k
8	ذ	d	23	ل	l
9	ر		24	م	m
10	ز	r	25	ن	n
11	س	z	26	و	w
12	ش	s	27	ه	h
13	ص	sy	28	ء	'
14	ض		29	ي	y
15					

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا ي	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ) hidup

Ta *marbutah* ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ) mati

Ta *marbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l/rau atul a f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/  
al-Mad natul Munawwarah*

طلحة : *al ah*

#### Catatan:

##### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'lamin limpahan puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik dengan judul **“Proses Penyaluran Zakat Produktif Untuk Pelatihan *Life Skill* di Baitul Mal Aceh“** dengan tujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi Program Diploma III Perbankan Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa kita dari pola pikir jahiliah ke pola pikir yang berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia.

Dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan baik materi maupun teknik penyusunan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan serta saran dari semua pihak yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penulisan LKP ini.

Terselesaikannya penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Nevi Hasnita, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
3. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag dan Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag yang telah banyak meluangkan waktu untuk dapat membimbing penulis sehingga Laporan Kerja Praktik ini dapat terselesaikan dengan baik.



5. Marwiyati, SE.,MM selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
6. Kepada seluruh Bapak/Ibu serta karyawan (i) pada Program Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak membantu selama proses dalam mengajar.
7. Dr. H. Armiadi Musa, MA selaku Kepala Baitul Mal Aceh dan seluruh Karyawan (i) pada Baitul Mal Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melaksanakan Kerja Praktik lapangan.
8. Dengan rasa hormat, cinta dan kasih sayang sedalam-dalamnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda yang terhormat Iskandar Usman dan Ibu tercinta Siti Hawa yang selalu tanpa hentinya memberikan do'a restu yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan serta ilmu yang bermanfaat hingga sampai saat ini.
9. Kepada keluarga, Kakak Bunaiya Rahmah dan Adinda Zahara yang selalu memberikan solusi dan arahan serta sabar dalam memberikan dukungan untuk kesempurnaan Laporan Kerja Praktik ini.
10. Sahabatku tercinta Tia firanda, Fatma dewi, Sri hayatun Fajri, Ayu yofita, yang selalu memberikan semangat serta dorongan sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.
11. Untuk teman-teman seperjuangan Kak desi ariska, Kak ela, Kak tursina, Tazkirah, Siti sapura, Desi Hartati, Chairun nisyah, Meri, Hawarita, Siti Aminah, Zatin, Icut, Aulia, Maulina, Oki, Rizki, yang selalu memberikan dukungan serta arahan dalam terselesaikannya penulisan LKP ini.
12. Seluruh rekan mahasiswa (i) 2013 seperjuangan Diploma III Perbankan Syariah serta unit 3 yang saya sayangi dan banggakan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini masih banyaknya kekurangan serta kekeliruan, hal ini karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu, kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan LKP ini.

Banda Aceh, 12 Juli 2016  
Penulis

Muthmainnah

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Kerja Praktik .....	3
1.3 Kegunaan Kerja Praktik .....	3
1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik.....	4
<b>BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>6</b>
2.1 Sejarah dan Profil lembaga Baitul Mal Aceh.....	6
2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh.....	8
2.3 Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh.....	9
2.4 Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh .....	13
2.5 Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal Aceh .....	14
<b>BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>16</b>
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	16
3.1.1 Bagian Pengumpulan Zakat .....	16
3.2 Bidang Kerja Praktik .....	17
3.2.1 Kriteria dan Tujuan Pelatihan <i>Life Skill</i> .....	18
3.2.2 Proses Penyaluran Zakat untuk Pelatihan <i>Life Skill</i> di Baitul Mal Aceh .....	19
3.2.3 Program Penyaluran Zakat untuk Pelatihan <i>Life Skill</i> .....	22
3.2.3.1 Pelatihan Komputer .....	23
3.2.3.2 Pelatihan <i>BabySitter</i> .....	27
3.2.3.3 Pelatihan Anak Berkebutuhan Khusus .....	31
3.2.4 Hambatan dan Manfaat Pelatihan <i>Life Skill</i> .....	36
3.3 Teori Yang Berkaitan .....	38
3.3.1 Pengertian dan Landasan Zakat Produktif .....	38
3.3.2 Tujuan Pemberian Zakat Produktif .....	41
3.3.3 Bentuk-bentuk Zakat Produktif.....	42
3.3.4 Mekanisme Penyaluran Zakat Produktif.....	42
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	43

<b>BAB EMPAT : PENUTUP.....</b>	<b>45</b>
4.1 Kesimpulan .....	55
4.2 Saran.....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>48</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## RINGKASAN LAPORAN

Nama : Muthmainnah  
NIM : 041300778  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan Syari'ah  
Judul Laporan : Proses Penyaluran Zakat Produktif Untuk Pelatihan Life Skill di Baitul Mal Aceh  
Hari/Tanggal Sidang : 3 Agustus 2016  
Tebal LKP : 55 halaman  
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag  
Pembimbing II : Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf dan harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawasan terhadap anak yatim piatu dan/atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Lembaga ini memiliki empat tingkatan, tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman dan Gampong. Pelatihan *life skill* merupakan upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kemampuan komunikasi secara efektif serta memiliki kesiapan untuk bekerja dan beretika agar di manfaatkan dalam dunia kerja nyata. Pelatihan *life skill* yang dijalankan Baitul Mal Aceh adalah pelatihan yang pengalokasian dananya dari senif Ibnu sabil dan termasuk zakat produktif bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Aceh terutama di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Dengan pelatihan ini peserta akan memperoleh *skill* dan ilmu tanpa batasan kepada mereka agar dimanfaatkan dalam kehidupannya. Pelaksanaan program pelatihan *life skill* harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Pertimbangan Syariah yang tertuang dalam surat keputusan. Adapun program pelatihan life skill antara lain : pelatihan komputer, pelatihan *babysitter* dan anak berkebutuhan khusus. Pada proses pelatihan yang dijalankan, Baitul Mal Aceh bekerja sama dengan pihak ke tiga agar dapat mempermudah dalam proses kegiatan yang dilakukan. Baitul Mal Aceh menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak ke tiga dalam menjalankan MOU kegiatan pelatihan. Jangka waktu yang dibutuhkan dalam program pelatihan *life skill* yaitu selama 1 bulan atau kurang lebih dari 30 hari. Apabila peserta yang mengikuti pelatihan tidak memenuhi kehadiran seperti yang diharapkan, maka pihak ketiga akan memberikan penambahan narasumber yang mempunyai kualitas kinerja yang baik, serta penambahan peralatan pelatihan yang dibutuhkan lainnya, dengan tujuan agar dana yang telah tersalurkan dipergunakan dengan semaksimal mungkin tanpa adanya unsur dana yang tidak terpakai.

## DAFTAR TABEL

Daftar Tabel 1 : Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh.....	13
Daftar Tabel 2 : Dana Zakat Pelatihan <i>Life Skill</i> .....	13
Daftar Tabel 3 : Penyaluran dana zakat untuk beberapa senif.....	21

## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah-Nya untuk mendiami dan memakmurkan dunia. Dengan potensi qalburnya, manusia memikul amanah yang berat dari Allah SWT untuk menjalani kehidupan didunia ini dengan baik, sebagaimana dituntunkan oleh para utusan-Nya. Untuk melaksanakan tugasnya, Allah telah memberikan karunia kepada umat Islam dengan potensi yang sangat besar, baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun potensi ajaran-Nya.

Potensi-potensi dasar yang dianugerahkan Allah kepada umat Islam belum dikembangkan secara optimal. Salah satu pokok ajaran umat Islam yang belum ditangani secara serius ialah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dalam arti yang seluas-luasnya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasullullah SAW serta penerus-penerusnya di zaman keemasan Islam.<sup>1</sup>

Membayar zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang sangat penting setelah dua kalimat syahadat dan shalat. Banyak sekali dalil syar'i dari al-quran, maupun Ijma' kaum muslimin yang menunjukkan secara jelas dan gamblang bahwa membayar zakat merupakan kewajiban agama yang jika seseorang muslim meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya, maka ia menjadi kafir (murtad), karena pada hakikatnya ia telah mendustakan Al-Quran dan As-Sunnah.<sup>2</sup>

Zakat menurut bahasa berasal dari kata *zaka* yang artinya bertambah dan berkembang. Selain itu zakat mempunyai arti *al-barakatu* (keberkahan), *an-nama'* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian). Zakat menurut istilah adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, Allah mewajibkan kepada pemilik harta untuk diserahkan kepada yang berhak

---

<sup>1</sup> Muhammad Amin Suma, dkk. *Panduan Zakat Praktis*. (Jakarta: Institut Manajemen Zakat. 2002). hlm 11.

<sup>2</sup> Abdul Bakir, *Hukum Zakat*, (Jogjakarta: Pustaka Santri, 2014). hlm. 1.

menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>3</sup> Zakat merupakan ibadah pokok dalam rukun Islam yang disalurkan kepada mustahik (penerima) zakat baik yang bersifat konsumtif yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat maupun yang bersifat produktif sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yang produktif.

Dewan Syariah Baitul Mal Aceh menetapkan bahwa kriteria fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau tidak sanggup mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain tidak sanggup memenuhi kebutuhan, mereka juga tidak mempunyai keahlian/keterampilan (*life skill*) dalam dirinya yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dan keluarganya.

Berdasarkan hasil obsevasi dalam masyarakat di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, salah satu dari hambatan para pemuda/remaja yang berasal dari keluarga fakir dan miskin adalah mereka tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk merubah keadaan ekonomi mereka. Hal ini disebabkan karena keterbatasan ekonomi keluarga sehingga tidak sanggup membiayai pendidikan mereka ketingkat yang lebih tinggi serta kurangnya bantuan dari beberapa pihak lain.<sup>4</sup> Untuk dapat meningkatkan keterampilan pemuda/remaja dari keluarga kurang mampu, Baitul Mal Aceh memberikan program bantuan yang berupa pelatihan *life skill* kepada para pemuda/remaja, sehingga masyarakat miskin memiliki skill dan mampu meningkatkan taraf hidup para generasi muda.

Oleh sebab itu Baitul Mal Aceh menyalurkan dana zakat untuk pelatihan *life skill* sebanyak Rp. 153.000.000. Sumber dana yang digunakan untuk program pelatihan *life skill* berasal dari dana zakat yang terkumpul dari para muzakki. Baitul Mal Aceh sangat pro-aktif dalam memberikan program pelatihan kepada para remaja/pemuda dari keluarga kurang mampu, sehingga

---

<sup>3</sup> Hafidhuddin dan Rahmat Pramulya, *Kaya karena Berzakat*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2008), hlm. 14.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Syukriah Fahdriani, Kasubid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Aceh, pada tanggal 16 Maret 2016.



mereka mampu mengembangkan keterampilan yang dimiliki untuk dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang penyaluran zakat untuk pelatihan *life skill* bagi mereka yang belum memiliki keterampilan agar dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan di Aceh terutama yang berdomisili di wilayah Banda Aceh dan Aceh besar. Oleh karena itu penulis memilih judul Laporan Kerja Praktik berupa “Proses Penyaluran Zakat Produktif untuk Pelatihan *Life Skill* di Baitul Mal Aceh”.

## **1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik**

Tujuan penulis melaksanakan Kerja Praktik adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyaluran zakat untuk kegiatan *life skill* yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh.
2. Untuk memahami mekanisme pelaksanaan dan program-program pelatihan *life skill* pada Baitul Mal Aceh.

## **1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik**

### **a. Khazanah Ilmu Pengetahuan**

Kegunaan Kerja Praktik (KP) bagi khazanah ilmu pengetahuan terutama untuk lingkungan kampus UIN Ar-Raniry yaitu untuk dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah serta untuk memahami bagaimana proses penyaluran zakat untuk pelatihan *life skill* di Baitul Mal Aceh.

### **b. Masyarakat**

Diharapkan dengan adanya Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas tentang bantuan pelatihan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh terhadap masyarakat kurang mampu serta untuk dapat mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan Baitul Mal Aceh.

c. Instansi Tempat Kerja Praktik

Kerja Praktik bagi instansi adalah dapat memberikan masukan yang bersifat positif dalam hal penyaluran zakat produktif serta dapat membantu meringankan pekerjaan staf atau karyawan pada Baitul Mal Aceh dalam menjalankan sistem operasinya untuk menjadi lebih baik sesuai dengan prinsip syariah.

d. Penulis

Adapun manfaat Kerja Praktik (KP) bagi penulis secara pribadi yakni, mampu memahami Kerja Praktik serta dapat memberikan wawasan yang luas dan pengalaman baru dalam membandingkan antara teori yang dipelajari dengan teknis pelaksanaan Kerja Praktik selama mengikuti *job training*.

#### **1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik**

Setiap mahasiswa Program Studi Diploma III Perbankan Syariah tugas akhir yang dilakukannya adalah *job training* pada sebuah bank atau lembaga keuangan lainnya. Pelaksanaan Kerja Praktik (KP) yang penulis lakukan selama *job training* telah melalui beberapa tahap hingga sampai pada penyusunan Laporan Kerja Praktik ini. Sebelum mahasiswa mengikuti *job training* terlebih dahulu mengikuti tahapan-tahapan diantaranya, mengikuti mata kuliah Analisis Laporan Keuangan pada semester IV (genap). Sebelum mencari tempat magang dan mengisi formulir yang sudah disediakan prodi dan selanjutnya melengkapi beberapa persyaratan magang.

Kerja Praktik yang sudah ditentukan oleh prodi dilakukan selama sebulan setengah terhitung dari 30 hari kerja, yaitu mulai dari tanggal 1 Maret sampai dengan 15 April 2016 di Baitul Mal Aceh. Kegiatan Kerja Praktik dilakukan mulai hari Senin sampai dengan Jumat, dari pukul 08.30-16.30 WIB. Selama 30 hari melakukan kegiatan Kerja Praktik, mahasiswa ditempatkan pada bagian pengumpulan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama Kerja Praktik yaitu: Menerima pembayaran zakat, menghitung berapa zakat yang dikeluarkan dan yang akan dikalikan dengan 2,5%, menginput data-data mustahik,

memisahkan bagian-bagian antara zakat dan infaq melalui excel untuk dijadikan sebagai sebuah data sebagai bukti dalam penyaluran zakat, menerima setoran zakat, mendaftarkan beasiswa penuh dan menyetor uang ke bank.

Setelah selesai melakukan Kegiatan Kerja Praktik (LKP) sebagai bentuk tanggung jawab kepada pihak fakultas selanjutnya penulis berkonsultasi dengan pihak ketua Lab untuk memastikan judul LKP yang penulis ajukan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya Ketua Lab menunjukkan konsultan yang akan membimbing mahasiswa selama mempersiapkan Laporan Kerja Praktik. Setelah memperoleh SK bimbingan LKP, mahasiswa menjumpai pembimbing pertama dan selanjutnya pembimbing kedua. Tanggung jawab pembimbing dianggap selesai setelah perbaikan LKP dilakukan pasca seminar hasil.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI PRAKTEK**

#### **2.1 Sejarah dan Profil Lembaga Baitul Mal Aceh**

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh telah mendorong Pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga-lembaga yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Aceh. Salah satu lembaga tersebut adalah Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal adalah Baitul Mal tingkat provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak 1973 dengan nama Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/1973. Nama lembaga ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan yaitu pada bulan Januari 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada bulan Februari 1993 menjadi BAZIZ/BAZDA, pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal Aceh dan terakhir pada Januari Tahun 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal Aceh.<sup>5</sup>

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh disebutkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawasan terhadap anak yatim piatu dan/atau pengelolaan harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syari'at Islam. Baitul Mal Aceh dibagi dalam empat tingkatan yaitu, tingkat provinsi, kabupaten/kota, kemukiman serta gampong.

Pembagian Baitul Mal Aceh ke dalam empat tingkatan tersebut membuat kinerja Baitul Mal Aceh mudah dalam melaksanakan tugasnya sebagai Amil. Hal tersebut berdampak efektif bagi Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan zakat

---

<sup>5</sup> Di akses melalui situs : <http://Baitulmal.acehprov.go.id>. pada tanggal 31 Maret 2016.

kepada para mustahik. Sehingga zakat yang disalurkan untuk masyarakat yang ada di setiap Kabupaten, Kemukiman, dan Gampong/desa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang di inginkan oleh Baitul Mal Aceh.

Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh memiliki fungsi tersendiri dan kewenangan yang dimiliki seperti :<sup>6</sup>

1. Mengurus dan mengelola zakat, waqaf serta harta agama lainnya.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pedayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisai zakat, waqaf dan harta agama lainnya.
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali nasab, wali pengawasan terhadap wali nasab dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cukup melakukan perbuatan hukum.
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya.
6. Membuat perjanjian kerjasama antara pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Menjalankan fungsi dan kewenangan Baitul Mal Aceh didukung adanya tiga unsur utama dalam organisasi yaitu adanya Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah dan Sekretariat. Badan Pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infaq, sedekah, waqaf dan harta agama lainnya serta perwalian yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh. Dewan Pertimbangan Syariah adalah unsur kelengkapan Baitul Mal Aceh yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syar'i, pengawasan fungsional dan menetapkan pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama lainnya kepada Baitul Mal Aceh, termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota. Sekretariat adalah penyelenggara administrasi kesekretariat, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan

---

<sup>6</sup> Baitul Mal Aceh, Himpunan peraturan perundang-undangan Baitul Mal Aceh.

menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Ketiga unsur organisasi BMA ini menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan berpedoman kepada visi dan misi Baitul Mal Aceh yang telah ditetapkan sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Visi Baitul Mal Aceh
  - a. Menjadi Lembaga Amil yang Amanah, Transparan dan Kredibel.
2. Misi Baitul Mal Aceh
  - a. Memberikan pelayanan berkualitas kepada muzakki, mustahik dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.
  - b. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian/pewarisan.
  - c. Meningkatkan assessment dan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM) dan Baitul Mal Gampong (BMG).

## **2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh**

Struktur organisasi dan susunan personalia Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut :

### **A. Badan Pelaksana :**

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1) Kepala                                     | : Dr.H. Armiadi Musa, MA |
| 2) Kabid. Pengawasan                          | : Lisa Farida, SE        |
| 3) Kabid. Pengumpulan                         | : Jusman Eri, SHI. MH    |
| 4) Kabid Pendistribusian<br>dan Pendayagunaan | : Rizky Aulia, S. Pd.I   |
| 5) Kabid. Sosialisasi dan Pengembangan        | : Ade Irnami, ST         |
| 6) Kabid. Perwalian                           | : Putra Misbah, SHI      |

---

<sup>7</sup> Baitul Mal Aceh, Profil Baitul Mal Aceh 2008, (Banda Aceh: BMA, 2016).

B. Sekretariat :

- 1) Kepala Kesekretariatan : Ramli Daud, SH, MM
- 2) Kabag. Umum : M. Taufik Setiawan, SE. AK
- 3) Kabag. Keuangan : Dra. Sabrina, M. Si
- 4) Kabag. Persidangan dan Risalah : Umi Salamah, SE, MM
- 5) Kabag. Hukum dan Hubungan Ummat : Syamsudin, SH

Personalia diatas selanjutnya dibantu oleh para Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub bagian dan karyawan. Dewan Pertimbangan Syariah sebagai unsur kelengkapan Baitul Mal Aceh yang terdiri atas Ketua, Sekretaris serta Anggota dengan susunan sebagai berikut :

- a. Ketua : Prof. Dr. Alyasa' Abubakar, MA
- b. Wakil Ketua : Drs. H. Ghazali Mohammad Syam
- c. Anggota : 1) Dr. H. Isalahuddin, M.Ec  
2) Adi Warni Husin, S. Ag  
3) Drs. H. Said Mahdar  
4) Drs. Jamil Ibrahim, SH., MH., MM

### 2.3 Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh

Zakat sebagai salah satu Pendapatan Asli Aceh (PAA) sebagaimana terdapat dalam UUPA, pasal 180 merupakan era baru dalam pengelolaan zakat, oleh sebab itu perlu mengakomodir ketentuan syariat dan peraturan keuangan lainnya. Salah satu upaya tersebut ialah dengan adanya Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh yang diatur dalam PERGUB No. 2 Tahun 2011 tentang Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh. TUPOKSI DPS yang menyangkut keuangan salah satunya ialah terdapat dalam pasal 5 huruf c, yaitu pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya. Dewan Pertimbangan Syariah itu sendiri diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh, No. 451.12/155/2011 tentang Pengangkatan/Penetapan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Baitul Mal Aceh, *Program Penyaluran Dana Zakat Baitul Mal Aceh 2016*, hlm. 1.

Saat ini salah satu masalah utama yang dihadapi Aceh adalah tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012, pengertian PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kehidupannya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Adapun kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah melalui Surat Edaran Nomor 01/SE/V/2006 tentang pedoman penetapan kriteria asnaf mustahik zakat dan petunjuk operasional hampir sama dengan kriteria PMKS. Oleh karena itu hal ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Baitul Mal Aceh yang merupakan bagian dari ekonomi Islam untuk bisa berkontribusi dalam mengurangi angka PMKS di Aceh melalui program sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi dakwah dan syiar Islam.

#### 2.3.1 Program Sosial

Program sosial ini dilaksanakan dengan tujuan terbantunya masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup harian dan kebutuhan pendukung lainnya. Sasaran dari kegiatan ini adalah fakir uzur, anak, perempuan dan masyarakat dari keluarga miskin. Kriteria umum penerima bantuan untuk program sosial adalah :<sup>9</sup>

- a. Berasal dari keluarga miskin.
- b. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar.

Rincian kegiatan pada program sosial adalah sebagai berikut :

- a. Santunan bulan fakir uzur.
- b. Bantuan berobat untuk penderita kanker dan Thalesemia dari keluarga miskin.
- c. Bantuan santunan Ramadhan.
- d. Bantuan sunatan untuk anak dari keluarga miskin.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 3.



- e. Bantuan untuk keluarga narapidana dan keluarga penderita gangguan jiwa.
- f. Bantuan untuk anak dan perempuan korban kekerasan.
- g. Bantuan renovasi rumah fakir miskin.
- h. Bantuan insidentil.
- i. Bantuan untuk muallaf baru.
- j. Bantuan musibah bencana alam.
- k. Bantuan biaya orang terlantar dan kehabisan bekal.

#### 2.3.2 Program Pendidikan

Program pendidikan dilaksanakan dengan tujuan menekan angka anak putus sekolah yang diakibatkan karena kekurangan biaya. Sasaran penerima bantuan untuk program pendidikan ini adalah :

- a. Pelajar dari keluarga miskin.
- b. Pelajar yang terancam putus sekolah yang diakibatkan karena tidak memiliki biaya.

Rincian kegiatan pada program pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Beasiswa penuh anak muallaf tingkat SLTP dan SLTA.
- b. Pendampingan syariah untuk muallaf.
- c. Bantuan pendidikan berkelanjutan anak muallaf tingkat SD, SLTP dan SLTA.
- d. Beasiswa penuh tahfidh Al-Qur'an tingkat SLTP dan SLTA.
- e. Beasiswa penuh di pesantren kewirausahaan.
- f. Beasiswa 1 keluarga 1 sarjana.
- g. Bantuan pendidikan berkelanjutan siswa berprestasi TK, SD, SLTP, SLTA.
- h. Beasiswa berkelanjutan tahfidh Al-Qur'an tingkat mahasiswa.
- i. Bantuan biaya pendidikan mahasiswa D3 dan S1 dari keluarga miskin yang sedang menyelesaikan tugas akhir.
- j. Bantuan pendidikan santri.

k. Bantuan anak yatim kurang mampu tingkat SD/ SLTP di Banda Aceh dan Aceh Besar.

l. Pelatihan-pelatihan *life skill*.

### 2.3.3 Program Pemberdayaan Ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi dilaksanakan dengan tujuan akhir mentransformasi mustahik menjadi muzakki. Sasaran dari program pemberdayaan ekonomi ini adalah :

- a. Masyarakat yang tergolong masih sehat fisik, jasmani tetapi tidak memiliki ketrampilan apapun, ataupun sering disebut masyarakat miskin yang kurang berpendidikan dan keahlian.
- b. Masyarakat yang memiliki keahlian atau usaha mikro tetapi kesulitan mengakses modal usaha di bank atau lembaga keuangan lainnya yang disebabkan rumitnya prosedur dan butuhnya jaminan untuk mendapatkan modal usaha tersebut.

Rincian kegiatan untuk program pemberdayaan ekonomi yaitu :

- a. Bantuan alat-alat/ peralatan kerja untuk usaha masyarakat miskin.
- b. Bantuan modal usaha untuk masyarakat miskin melalui Baitul Mal Gampong.
- c. Pemberdayaan ekonomi muallaf.

### 2.3.4 Program Dakwah dan Syiar Islam

Program dakwah dan syiar Islam dilaksanakan dengan tujuan membantu penguatan kelembagaan organisasi yang berkonsentrasi pada kegiatan keislaman dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Rincian kegiatan untuk program dakwah dan syiar Islam yaitu :<sup>10</sup>

- a. Bantuan untuk kegiatan oprasional Islam dan syiar Islam.
- b. Bantuan untuk seminar/ diskusi permasalahan zakat dan waqaf.
- c. Bantuan renovasi mesjid/ meunasah di daerah rawan aqidah.

---

<sup>10</sup> Baitul Mal Aceh, *Program Penyaluran Dana Zakat Baitul Mal Aceh 2016*.

Baitul Mal Aceh membagi 4 (Empat) kategori utama program dan kegiatan yang disebut diatas ke dalam 7 asnaf penerima zakat yaitu :<sup>11</sup>

- a. Asnaf fakir
- b. Asnaf miskin
- c. Asnaf amil
- d. Asnaf muallaf
- e. Asnaf gharimin
- f. Asnaf fisabilillah
- g. Asnaf ibnu sabil

#### 2.4 Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh

##### 1. Deskripsi Pimpinan dan Karyawan.

Tabel 2.1

Karakteristik Pimpinan dan Karyawan

<b>Pimpinan dan Karyawan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
Pimpinan	1
Karyawan laki-laki	60
Karyawan perempuan	38

##### 2. Pendidikan Terakhir Karyawan

Tabel 2.2

Karakteristik Karyawan berdasarkan Pendidikan Terakhir Karyawan

<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
SMA	14
D3	14
S1	53
S2	14
S3	1
<b>Total Karyawan</b>	<b>98</b>

Sumber : Kepegawaian 2015.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

Masing-masing jenjang yang dimiliki oleh setiap karyawan tentunya menunjukkan posisi yang sesuai dengan keahlian mereka masing-masing serta pengalaman yang dimiliki oleh karyawan. Baitul Mal Aceh memiliki 3 unsur utama yaitu Badan Pelaksana, Sekretariat dan Dewan Pertimbangan Syariah. Badan Pelaksana memiliki 38 karyawan yang terdiri dari 16 orang pengurus badan pelaksana serta staf kontrak dan 7 orang pengelola lembaga Keuangan Mikro Syariah. Dalam Sekretariat memiliki 54 karyawan yang terdiri dari 13 orang kepala bagian beserta kepala sub bagian dan staf pelaksana berstatus pegawai negeri sipil (PNS), sedangkan Dewan Pertimbangan Syariah memiliki 6 orang karyawan<sup>12</sup>

## **2.5 Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal Aceh**

1. Baitul Mal Aceh berwenang mengumpulkan, mengelola serta menyalurkan:
  - a. Zakat Mal pada tingkat Provinsi meliputi : BUMN, BUMD Aceh dan perusahaan swasta besar.
  - b. Zakat Pendapatan dan jasa/Honorium dari :
    - 1) Pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan pemerintah pusat yang berada di Ibu Kota Provinsi.
    - 2) Pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Aceh.
    - 3) Pimpinan serta anggota DPRA.
    - 4) Karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta besar pada tingkat Provinsi.
    - 5) Ketua anggota dan karyawan lembaga dan badan daerah tingkat Provinsi.
2. Membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ditetapkan dengan keputusan Baitul Mal Aceh.

---

<sup>12</sup> Baitul Mal Aceh, *Baitul Mal Directory 2015*, (Banda Aceh: BMA, 2016), hlm. 1.

3. Meminta laporan secara periodik setiap 6 bulan dari Baitul Mal Kabupaten/Kota.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Kabupaten/Kota.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.

## **BAB TIGA**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Kerja Praktik**

Selama mengikuti kegiatan kerja praktik di Baitul Mal Aceh, penulis mendapatkan pengalaman yang berharga, karena mengikuti beberapa bentuk/kegiatan yang di lakukan di Baitul Mal Aceh dan mempraktekkan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah. Kegiatan kerja praktik yang berlangsung selama kurang lebih 1 setengah bulan atau selama 30 hari kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik di Baitul Mal Aceh mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 15 April 2016. Selama melakukan kerja praktik penulis mendapatkan bantuan serta bimbingan dan arahan dari pimpinan karyawan/karyawati Baitul Mal Aceh. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan selama mengikuti kerja praktik di bidang pengumpulan zakat :

##### **3.1.1 Bagian Pengumpulan Zakat**

Selama bertugas pada bidang pengumpulan, penulis dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat serta mengamati bagaimana proses komunikasi antara karyawan/karyawati dengan para mustahik. Dalam proses penerimaan zakat terlebih dahulu karyawan/karyawati membantu mengisi slip penerimaan zakat sebagai bukti dana zakat yang dikeluarkan oleh mustahiq dan memberikan tanda bukti slip setoran. Setelah Proses penerimaan zakat, langkah berikutnya adalah proses ijab kabul yang wajib dilakukan agar sahnya penerimaan zakat antara keduanya. Dalam kurun waktu 24 jam pihak Baitul Mal Aceh akan menyetor dana zakat tersebut kepada suatu Bank, selanjutnya transaksi dicatat kedalam buku kas umum. Pada setiap bulannya pihak Baitul Mal Aceh membuat laporan penerimaan zakat. Zakat yang telah terkumpul pada hari ini akan disalurkan kepada tahun berikutnya dengan tujuan untuk diberikan pada beberapa program yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh.

Dalam bidang pengumpulan zakat, penulis melakukan beberapa kegiatan kerja praktik, antara lain :

1. Menginput kas penerimaan zakat dalam excel.
2. Menyetor uang ke bank.
3. Merekap slip pembayaran zakat.
4. Mengetik rekening Koran Giro.
5. Memisahkan pembagian antara zakat dan infaq di kas penerimaan.
6. Mengetik kumpulan zakat dalam excel.
7. Menerima zakat.
8. Mengetik KODE kas penerimaan zakat tahun 2015 di excel.

### **3.2 Bidang Kerja Praktik**

Dalam proses penyaluran dana zakat, pihak Baitul Mal Aceh melakukan beberapa program kegiatan dalam membantu meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat miskin. Adapun program kegiatan yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh adalah program pelatihan *life skill* untuk para pemuda/remaja kurang mampu. Tahapan pihak Baitul Mal Aceh dalam melaksanakan program pelatihan yang dilakukakan harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Pertimbangan Syariah yang tertuang dalam surat Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor: 03/KPTS/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 01/KPTS/2015 Tentang Penetapan Rencana Alokasi Penyaluran Zakat Tahun 2015.<sup>14</sup>

Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pertimbangan Syariah, Baitul Mal Aceh bekerja sama dengan pihak ke-3 (tiga) untuk mempermudah dalam proses kegiatan. Pihak ke-3 dalam proses pelatihan *life skill* sebagai suatu Badan Organisasi yang terbentuk untuk melaksanakan program pelatihan dari Baitul Mal Aceh.

---

<sup>14</sup> Baitul Mal Aceh, SK Keputusan Dewan Pertimbangan Syari'ah 2015, (Banda Aceh: BMA, 2016).

### 3.2.1 Kriteria dan Tujuan Pelatihan *Life Skill*

Dalam proses pelatihan yang akan dilaksanakan, ada beberapa kriteria yang ditetapkan agar masyarakat miskin mampu memiliki keterampilan. Adapun kriteria yang harus dipenuhi, antara lain :<sup>15</sup>

- a. Dari keluarga yang berstatus miskin yaitu berpenghasilan dibawah 2/3. dari nisab zakat (penghasilan dibawah Rp. 2.600.000).
- b. Tidak memiliki pekerjaan tetap.
- c. Usia produktif 18 sampai dengan 30 tahun.
- d. Tidak berstatus pelajar atau mahasiswa.
- e. Berkeinginan kuat untuk mengikuti pelatihan.
- f. Berdomisili diwilayah Banda Aceh dan Aceh Besar.
- g. Melengkapi syarat administrasi yaitu :
  - Surat keterangan Miskin dari Keuchik.
  - Foto copy kartu keluarga.
  - Foto copy KTP yang bersangkutan.
  - Foto ukuran 3 x 4 1 lembar.
  - Mengisi formulir yang telah disediakan.

Setelah kriteria yang diperlukan terkumpul dan terpenuhi, selanjutnya pihak ketiga melaksanakan kegiatan program yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh di beberapa tempat yang telah memenuhi kriteria serta tujuan yang telah diharapkan oleh Baitul Mal Aceh

Tujuan utama dari program pelatihan *life skill* yang di jalankan oleh Baitul Mal Aceh antara lain :<sup>16</sup>

1. Memberikan pelatihan kepada remaja/pemuda dari keluarga miskin tentang keterampilan-keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup.

---

<sup>15</sup> Data pelatihan *life skill* pada Baitul Mal Aceh.

<sup>16</sup> *Ibid.*,



2. Meningkatkan kualitas generasi muda agar memiliki pengetahuan keterampilan dan sikap mental sehingga dapat mandiri.
3. Meningkatkan kemampuan generasi muda untuk menggerakkan dan mengelola sumber daya yang tersedia.
4. Melahirkan kegiatan inovatif untuk pengembangan potensi diri.
5. Menyiapkan generasi muda untuk masuk ke dunia kerja.

### 3.2.2 Proses Penyaluran Zakat untuk Pelatihan Life Skill

*Life skill* merupakan upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kemampuan sepanjang hayat, kepemilikan kemampuan berpikir yang kompleks, kemampuan komunikasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan serta membangun kerja sama untuk melaksanakan peranan sebagai warga negara yang bertanggung jawab yang memiliki kesiapan untuk bekerja dan beretika untuk di manfaatkan dalam dunia kerja nyata.<sup>17</sup>

Awal terbentuknya program pelatihan *life skill* di Baitul Mal Aceh pada Tahun 2013, yang memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah pengangguran di Aceh terutama di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Pelatihan *life skill* adalah pelatihan yang memberikan suatu ilmu tanpa batasan kepada mereka yang bersungguh-sungguh dalam pencapaian keberhasilan dan memberikan manfaat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dana zakat yang diberikan secara produktif ini akan terus dikembangkan sehingga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dapat membantu meringankan kehidupan mereka serta dapat selalu dipergunakan. Pelatihan ini sangat bermanfaat dalam mengasah keterampilan para remaja/pemuda, sehingga ilmu yang didapatkan menjadi bekal dalam kehidupan dunia kerja nyata.

Penyaluran dana zakat dalam proses pelatihan *life skill* adalah sebesar Rp. 153.000.000, yang terdiri dari :

- a. Pelatihan Komputer.

---

<sup>17</sup> Pengertian life skill, diakses pada tanggal 31 Maret 2016. Dari situs <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-kecakapan-life-skill>.

- b. Pelatihan *BabySitter* dan
- c. Pelatihan Anak Berkebutuhan Khusus.

Distribusi dana zakat untuk pelatihan *life skill* dapat dilihat dalam bentuk tabel 1.1 berikut :

N O.	Kegiatan Pelatihan	Proses Kegiatan Pelatihan			Dana yang di salurkan
1.	Pelatihan Komputer untuk remaja/pemuda dari keluarga kurang mampu.	1	Pkt	1 Kali	Rp. 51.000.000
2.	Pelatihan <i>Babysitter</i> untuk remaja putri dari keluarga kurang mampu.	1	Pkt	1 Kali	Rp. 51.000.000
3.	Pelatihan dalam mendidik Anak yang berkebutuhan khusus untuk remaja/pemuda dari keluarga kurang mampu.	1	Pkt	1 Kali	Rp. 51.000.000
TOTAL					Rp. 51.000.000

Sumber: Baitul Mal Aceh Tahun 2015.

Dana zakat yang tersalurkan pada Tahun 2015 di Baitul Mal Aceh sebesar Rp. 21.273.480.000. Dari dana zakat tersebut pihak Baitul Mal Aceh terlebih dahulu menyalurkan dana zakat kepada beberapa senif yaitu fakir, miskin, mualaf, fisabilillah dan ibnu sabil. Program pelatihan *life skill* yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh adalah program pelatihan yang bersifat senif ibnu sabil.<sup>18</sup> Apabila dana zakat telah disalurkan pada senif ibnu sabil barulah pihak Baitul Mal Aceh akan menyalurkan dana zakat pada program pelatihan *life skill*.<sup>19</sup>

Adapun berikut penyaluran pembagian dana zakat untuk beberapa senif pada Baitul Mal Aceh :

<sup>18</sup> Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak mendapatkan bekal tersebut dengan cara apapun atau orang yang hendak melaksanakan perjalanan yang sangat penting (dharurat) sedang ia tidak memiliki bekal.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ade Irnami pada bidang Kabid. Sosialisasi dan Pengembangan, pada tanggal 20 maret 2016.

Tabel 1.2 Penyaluran dana zakat untuk beberapa senif.

NO	SENIIF	PERSEN
1.	Fakir	23.00 %
2.	Miskin	29.60 %
3.	Amil	2.16 %
4.	Mualaf	4.80 %
5.	Riqab	0 %
6.	Gharimin	2.27 %
7.	Fisabilillah	2.05 %
8.	Ibnu sabil	22.24 %

Pelaksanaan program pelatihan *life skill* pada Baitul Mal Aceh, harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Pertimbangan Syariah yang tertuang dalam surat Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh. Apabila telah ada persetujuan dari Dewan Pertimbangan Syariah maka pihak Baitul Mal Aceh akan melaksanakan program pelatihan tersebut.

Pada saat melakukan suatu program pelatihan *life skill*, Baitul Mal Aceh bekerja sama dengan pihak ke-tiga yang berkompeten sebagai pelaksana untuk mempermudah proses pelatihan kegiatan. Dalam proses kegiatan pelatihan yang akan dijalankan pihak Baitul Mal Aceh membuat Naskah Perjanjian antara pihak ke tiga dengan tujuan agar pelatihan yang dijalankan berjalan sesuai yang diharapkan. Pada setiap program pelatihan *life skill*, pihak Baitul Mal Aceh melakukan proses pendataan dan membuka pendaftaran secara umum melalui media sosial dan koran-koran lokal. Setelah proses pendataan oleh pihak BMA, selanjutnya melalui proses verifikasi pada bidang pengangawasan. Apabila para calon pendaftaran mustahik telah terkumpul, pihak Baitul Mal Aceh akan menyerahkan para calon yang mengikuti pelatihan kepada pihak ke tiga untuk melakukan proses pelatihan selanjutnya. Dalam proses pendaftaran para calon

mustahik, pihak ketiga juga mendatangi beberapa kampung-kampung untuk melihat apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>20</sup>

Berdasarkan kebutuhan masyarakat miskin, proses kegiatan pelatihan dilakukan berbeda-beda pada setiap tahunnya. Dengan berbedanya pelatihan yang dijalankan, masyarakat miskin akan mampu meningkatkan keterampilan serta dapat membantu proses pemenuhan kebutuhannya. Jangka waktu yang dibutuhkan dalam program pelatihan *life skill* selama 1 bulan atau kurang lebih dari 30 hari. Apabila peserta yang mengikuti pelatihan tidak memenuhi kehadiran seperti yang diharapkan, maka pihak ketiga pelaksana akan memberikan penambah narasumber yang mempunyai kualitas kinerja yang baik, serta penambahan peralatan pelatihan yang dibutuhkan lainnya, dengan tujuan agar dana yang telah tersalurkan dipergunakan dengan semaksimal mungkin tanpa adanya unsur dana yang tidak terpakai.<sup>21</sup>

Adapun beberapa penambahan yang dibutuhkan dalam pelatihan *BabySitter* antara lain peralatan bayi, baju bayi, alat perlengkapan mandi, sedangkan dalam pelatihan komputer dan anak berkebutuhan khusus adanya penambahan narasumber yang profesional dari luar kota dan beberapa perlengkapan yang dibutuhkan lainnya.

### 3.2.3 Program Penyaluran Zakat untuk Pelatihan *Life Skill*

Adapun program penyaluran zakat pelatihan *life skill* terdiri dari : Pelatihan Komputer, Pelatihan *BabySitter* dan Pelatihan Anak Berkebutuhan Khusus.<sup>22</sup>

#### 3.2.3.1. Pelatihan Komputer

Adalah pelatihan yang dapat membantu para generasi muda agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menguasai perangkat teknologi informasi

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Boby Novrizal, Kasubbid Pengembangan, pada tanggal 16 April 2016 di Banda Aceh.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Fitri Ramadha Imsaki pihak ke-tiga, pada tanggal 14 April 2016.

<sup>22</sup> Data program pelatihan *life skill* pada senif Ibnu Sabil di Baitul Mal Aceh.

serta dapat menguasai berbagai program yang ada dalam komputer, sehingga mampu membawa mereka menjadi generasi pemuda yang mandiri. Pelaksanaan program pelatihan komputer dengan suatu lembaga organisasi yang beralokasi di Jalan Prada Utama No. 19 A Banda Aceh.

- a. Sasaran utama yang dibutuhkan dalam pelatihan komputer yaitu :
  - Generasi muda di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar yang belum memiliki pekerjaan tetap.
  - Anak putus sekolah dari orang tua kurang mampu.
- b. Tujuan pelatihan komputer antara lain :
  - Meningkatkan kualitas generasi muda agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental sehingga dapat mandiri.
  - Meningkatkan kemampuan generasi muda untuk menggerakkan dan mengelola sumber daya yang tersedia.
  - Melahirkan kegiatan inovatif untuk pengembangan potensi diri.
  - Menyiapkan generasi muda untuk masuk ke dunia kerja.
- c. Output
  - Berkurang jumlah pengangguran.
  - Meningkatkan kualitas SDM generasi muda.
  - Meningkatkan kemandirian generasi muda yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif.
  - Meningkatnya kewirausahaan dikalangan generasi muda.
- d. Waktu pelaksanaan kegiatan pelatihan komputer :

Kegiatan dilaksanakan tahun 2015 :

No	Kegiatan	Waktu
1.	Penentuan dan penetapan pihak ketiga.	2 hari
2.	Penyelesaian administrasi dengan pihak ketiga.	4 hari
3.	Proses perekrutan peserta.	5 hari

4.	Koordinasi dengan keuchik gampong dalam hal validasi data.	3 hari
5.	Rapat pelaksanaan kegiatan pelatihan.	1 hari
6.	Pelaksanaan kegiatan.	Kondisional

Adapun prosedur yang telah ditetapkan Baitul Mal Aceh berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses pelatihan komputer pada Tahun 2015 sebagai berikut :<sup>23</sup>

1. Pengorganisasian

- a. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan melaksanakan kegiatan bekerja sama dengan pihak ketiga.
- b. Kepala Baitul Mal Aceh menetapkan pihak ke tiga sebagai mitra.
- c. Ketentuan yang terkait tentang kerja sama antara Baitul Mal Aceh dan pihak ketiga diatur dalam naskah kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- d. Pelaksanaan kegiatan melengkapi persyaratan dalam bentuk permohonan kerja sama, kelengkapan legalitas lembaga dan TOR kegiatan.

2. Pendapatan

- a. Baitul Mal Aceh melalui Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan melakukan pendapatan dengan beberapa cara diantaranya membuat pengumuman dimedia, menjaring data awal melalui pihak penyelenggara pelatihan serta mengkomodir permohonan yang masuk secara langsung ke kantor Baitul Mal Aceh.
- b. Kriteria peserta pelatihan :
  - Berstatus miskin yaitu berpenghasilan dibawah 2/3 dan nisab zakat (penghasilan dibawah Rp. 2.600.000).

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,

- Tidak memiliki pekerjaan tetap.
  - Usia produktif 18 sampai dengan 30 Tahun.
  - Tidak berstatus pelajar atau mahasiswa.
  - Berkeinginan kuat untuk mengikuti pelatihan keterampilan.
  - Berdomisili di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar.
- c. Melengkapi syarat administrasi, yaitu :
- Surat Keterangan Miskin dari Keuchik.
  - Foto copy Kartu Keluarga.
  - Foto copy KTP yang bersangkutan.
  - Foto ukuran 3 x 4 1 lembar.
  - Mengisi formulir yang telah disediakan.
- d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menerima dan merekap formulir pendataan dan selanjutnya diserahkan ke Bidang Pengawasan untuk diverifikasi.
3. Verifikasi dan Validasi
- a. Bidang Pengawasan menerima berita acara penyerahan berkas dan rekapitulasi data calon mustahik.
  - b. Bidang Pengawasan membentuk Tim Verifikasi melalui Surat Tugas Kepala Baitul Mal Aceh.
  - c. Tim melakukan verifikasi administrasi, kunjungan dan wawancara langsung terhadap mustahik serta pihak-pihak terkait.
  - d. Tim menyerahkan laporan dan daftar hasil verifikasi (DHV) kepada Bidang Pengawasan.
  - e. Berdasarkan laporan dan daftar hasil verifikasi (DHV) Tim, Bidang Pengawasan menyusun nama-nama mustahik yang layak menerima bantuan dalam bentuk Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh dan menyerahkan kepada bidang Pendistribusian sebagai dasar penyaluran.

4. Penyaluran
  - a. Baitul Mal berfungsi sebagai Funding.
  - b. Mekanisme Pelaksanaan kegiatan sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak ketiga.
5. Monitoring dan Evaluasi
  - a. Bidang Pengawasan membentuk Tim monev.
  - b. Tim melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dari awal perencanaan proses hingga pelaporan. Melihat kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana yang ditetapkan dan mengidentifikasi kendala dan keunggulan program.
  - c. Merumuskan kesimpulan dan menetapkan rekomendasi terhadap perbaikan pelaksanaan program.
  - d. Tim melalui Bidang Pengawasan menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada Kepala Baitul Mal Aceh dan pihak-pihak yang berkepentingan.
6. Pelaporan
  - a. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun dengan prinsip transparan oleh pihak ketiga yang mencakup jumlah peserta dan daftar biaya pelatihan keterampilan.
  - b. Laporan Kegiatan
    - Pihak ketiga menyusun laporan kegiatan yang mencakup keseluruhan proses dan realisasi program bantuan pendidikan dengan sistematis dan akurat. Secara garis besar laporan kegiatan terdiri dari penjelasan ruang lingkup isi laporan, latar belakang pelaksanaan kegiatan, dasar hukum dan isi laporan berupa jenis kegiatan, waktu dan tempat, bukti verifikasi, realisasi hasil kegiatan dan hambatan, rekomendasi, penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan lampiran seperti dokumentasi dan keterangan lainnya.



- Laporan kegiatan pihak ketiga disampaikan kepada Kepala Baitul Mal Aceh melalui Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.<sup>24</sup>

### 3.2.3.2. Pelatihan *BabySitter*

Pelatihan *BabySitter* adalah pelatihan bagaimana cara remaja putri agar mampu memiliki keterampilan dalam merawat bayi dan balita serta membuka lapangan kerja baru bagi remaja putri dari keluarga kurang mampu, sehingga dapat membentuk karakter perempuan yang mandiri. Program ini dilaksanakan oleh pihak ke tiga dalam hal ini adalah Yayasan Cahaya Bintang Kecil bertempat di Aula Mesjid Syech Abdurrauf Meuraxa Banda Aceh.

- a. Sasaran utama yang dibutuhkan dalam pelatihan *BabySitter* yaitu :
  - Remaja putri dari keluarga miskin.
  - Berdomisili di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar.
- b. Tujuan dalam pelatihan *life skill* antara lain :
  - Memberikan pelatihan kepada remaja putri dari keluarga kurang miskin tentang keterampilan perawatan bayi dan balita untuk meningkatkan kualitas hidup.
  - Membuka lapangan kerja baru bagi remaja putri dari keluarga kurang mampu.
  - Meningkatkan rasa percaya diri dalam mencari pekerjaan.
  - Menciptakan kaum perempuan yang mandiri.
- c. Output
  - Meningkatkan keterampilan yang berdampak pada penghasilan.
  - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan dalam rumah tangga.
- d. Waktu pelaksanaan kegiatan pelatihan *BabySitter*, antara lain : Pelaksanaan kegiatan dilakukan Tahun 2015.

---

<sup>24</sup> Data program pelatihan *life skill* pada senif Ibnu Sabil di Baitul Mal Aceh.

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Penentuan pihak ketiga.	3 hari
2.	Penyelesaian administrasi dengan pihak ke tiga.	3 hari
3.	Proses perekrutan peserta	5 hari
4.	Koordinasi dengan keuchik gampong dalam hal validasi data.	3 hari
5.	Rapat pelaksanaan kegiatan pelatihan.	1 hari
6.	Pelaksanaan kegiatan.	Kondisional

e. Anggaran dalam pelatihan *BabySitter*.

No	Jenis Kegiatan	Jlh	Total (Rp)
1.	Pelatihan <i>BabySitter</i> untuk remaja putri dari keluarga miskin.	1 pkt	Rp. 51.000.000
Total Jumlah			Rp. 51.000.000

Adapun prosedur yang ditetapkan Baitul Mal Aceh berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses pelatihan *BabySitter* pada Tahun 2015 sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Pengorganisasian

- a. Kegiatan ini di lakukan oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan Baitul Mal Aceh.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,

- b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan melaksanakan kegiatan bekerjasama dengan pihak ketiga.
  - c. Kepala Baitul Mal Aceh menetapkan pihak ketiga sebagai mitra. Ketentuan yang terkait tentang kerja sama antara Baitul Mal Aceh dan pihak ketiga diatur di dalam naskah kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  - d. Pelaksanaan kegiatan melengkapi persyaratan dalam bentuk Permohonan Kerjasama, kelengkapan legalitas lembaga dan TOR kegiatan.
2. Pendapatan
- a. Baitul Mal Aceh melalui Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan melakukan pendataan dengan beberapa cara diantaranya membuat pengumuman di media, menjanging data awal melalui pihak penyelenggara pelatihan serta mengakomodir permohonan yang masuk secara langsung ke kantor Baitul Mal Aceh.
  - b. Kriteria penerimaan bantuan yaitu :
    - Berstatus miskin yaitu berpenghasilan dibawah  $\frac{2}{3}$  dari nisab zakat (penghasilan dibawah Rp. 2.600.000).
    - Tidak memiliki pekerjaan tetap.
    - Usia produktif 18 sampai dengan 30 Tahun.
    - Tidak berstatus pelajar atau mahasiswa.
    - Berkeinginan kuat untuk mengikuti pelatihan *babysitter*.
    - Berdomisili di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar.
    - Melengkapi syarat administrasi yaitu :
      - Surat Keterangan Miskin dari Keuchik.
      - Foto copy Kartu Keluarga.
      - Foto copy KTP yang bersangkutan.
      - Foto ukuran 3 x 4 1 lembar.
      - Mengisi formulir yang telah disediakan.

- c. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menerima dan merekap dan kemudian diserahkan ke bidang pengawasan untuk diverifikasi dan validasi.
3. Verifikasi dan Validasi
    - a. Bidang Pengawasan menerima berita acara penyerahan berkas dan rekapitulasi data calon mustahik.
    - b. Bidang Pengawasan membentuk Tim Verifikasi melalui Surat Tugas Kepala Baitul Mal Aceh.
    - c. Tim melakukan verifikasi administrasi, kunjungan dan wawancara langsung terhadap mustahik serta pihak-pihak terkait.
    - d. Tim menyerahkan laporan dan daftar hasil verifikasi (DHV) kepada Bidang Pengawasan.
    - e. Berdasarkan laporan dan daftar hasil verifikasi (DHV) Tim, Bidang Pengawasan menyusun nama-nama mustahik yang layak menerima bantuan dalam bentuk Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh dan menyerahkan kepada Bidang Pendistribusian sebagai dasar penyaluran.
  4. Penyaluran
    - a. Baitul Mal Aceh berfungsi sebagai Funding.
    - b. Mekanisme pelaksanaan kegiatan sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak ketiga.
  5. Monitoring dan Evaluasi
    - a. Bidang Pengawasan membentuk Tim monev.
    - b. Tim melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dari awal perencanaan, proses hingga pelaporan. Melihat kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana yang ditetapkan dan mengidentifikasi kendala dan keunggulan program.
    - c. Merumuskan kesimpulan dan menetapkan rekomendasi terhadap perbaikan pelaksanaan program.

d. Tim melalui Bidang Pengawasan menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada Kepala Baitul Mal Aceh dan pihak-pihak yang berkepentingan.

6. Pelaporan<sup>26</sup>

a. Laporan Keuangan

- Laporan Keuangan disusun dengan prinsip transparan oleh pihak ketiga yang mencakup jumlah peserta dan daftar biaya pelatihan *BabySitter*.

b. Laporan Keuangan

- Pihak ketiga menyusun laporan kegiatan yang mencakup keseluruhan proses dan realisasi program bantuan pendidikan dengan sistematis dan akurat. Secara garis besar laporan kegiatan terdiri dari penjelasan ruang lingkup isi laporan, latar belakang pelaksanaan kegiatan, dasar hukum dan isi laporan berupa jenis kegiatan, waktu dan tempat, bukti verifikasi, realisasi hasil kegiatan dan hambatan, rekomendasi, penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan lampiran seperti dokumentasi dan keterangan lainnya.

- Laporan kegiatan pihak ketiga disampaikan kepada Kepala Baitul Mal Aceh melalui Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.

3.2.3.3. Pelatihan Anak Berkebutuhan Khusus

Pelatihan Anak Berkebutuhan Khusus adalah pelatihan yang membangun karakter positif dan berakhlak mulia agar siap untuk masuk dunia kerja serta menumbuhkan kemandirian dan kepercayaan diri bagi peserta untuk melahirkan kegiatan inovatif guna pengembangan potensi diri. Program pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak ketiga pada sebuah Yayasan Rumah Bintang.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Data program pelatihan *life skill* pada senif Ibnu Sabil di Baitul Mal Aceh.

<sup>27</sup> *Ibid.*,

- a. Sasaran utama yang dibutuhkan dalam pelatihan Anak Berkebutuhan Khusus, yaitu :
- Generasi muda di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar yang belum memiliki pekerjaan tetap.
  - Anak putus sekolah dari orang tua kurang mampu.
- b. Tujuan pelatihan Anak Berkebutuhan Khusus :
- Meningkatkan kualitas pemuda putus sekolah agar memiliki pengetahuan, keterampilan sehingga menjadi mandiri.
  - Melahirkan kegiatan inovatif untuk pengembangan potensi diri.
  - Menyiapkan pemuda putus sekolah untuk masuk ke dunia kerja nyata.
- c. Ouput
- Meningkatkan keterampilan yang berdampak pada penghasilan.
  - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rumah tangga miskin.
- d. Waktu Pelaksanaan kegiatan :
- Kegiatan dilaksanakan Tahun 2015.

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Penentuan dan penetapan pihak ketiga.	2 hari
2.	Penyelesaian administrasi dengan pihak ke tiga.	4 hari
3.	Proses perekrutan peserta	5 hari
4.	Koordinasi dengan keuchik gampong dalam hal validasi data.	3 hari
5.	Rapat pelaksanaan kegiatan pelatihan.	1 hari
6.	Pelaksanaan kegiatan.	Kondisional

e. Anggaran dalam pelatihan *life skill* Anak Berkebutuhan Khusus :

No	Jenis Kegiatan	Jlh	Total (RP)
1.	Pelatihan dalam mendidik Anak yang berkebutuhan khusus untuk pemuda dari keluarga miskin.	1 pkt	Rp. 51.000.000
Total Jumlah			Rp. 51.000.000

Adapun prosedur yang ditetapkan pada Baitul Mal Aceh berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses pelatihan anak berkebutuhan khusus pada Tahun 2015 sebagai berikut :<sup>28</sup>

1. Pengorganisasian

- a. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan melaksanakan kegiatan bekerjasama dengan pihak ketiga.
- b. Kepala Baitul Mal Aceh menetapkan pihak ketiga sebagai mitra.
- c. Ketentuan yang terkait tentang kerjasama antara Baitul Mal Aceh dan pihak ketiga diatur di dalam naskah kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- d. Pelaksanaan kegiatan melengkapi persyaratan dalam bentuk Permohonan kerjasama, kelengkapan legalitas lembaga dan TOR kegiatan.

2. Pendataan

- a. Baitul Mal Aceh melalui Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan melakukan pendataan dengan beberapa cara diantaranya membuat pengumuman di media, menjaring data awal melalui pihak penyelenggara pelatihan serta mengkomodir permohonan yang masuk secara langsung ke kantor Baitul Mal Aceh.

---

<sup>28</sup> Data program pelatihan *life skill* pada senif Ibnu Sabil di Baitul Mal Aceh.

- b. Kriteria peserta pelatihan
    - Berstatus miskin yaitu berpenghasilan dibawah 2/3 dari nisab zakat (penghasilan dibawah Rp. 2.600.000).
    - Tidak memiliki pekerjaan tetap.
    - Usia produktif 18 sampai dengan 30 Tahun.
    - Tidak berstatus pelajar atau mahasiswa.
    - Berkeinginan kuat untuk mengikuti pelatihan.
    - Berdomisili diwilayah Banda Aceh dan Aceh Besar.
    - Melengkapi syarat administrasi yaitu :
      - Surat Keterangan Miskin dari Keuchik.
      - Foto copy Kartu Keluarga.
      - Foto copy KTP yang bersangkutan.
      - Foto ukuran 3 x 4 1 lembar.
      - Mengisi formulir yang telah disediakan.
  - c. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menerima dan merekap formulir pendataan dan selanjutnya diserahkan ke Bidang Pengawasan untuk diverifikasi.
3. Verifikasi dan Validasi
- Bidang Pengawasan menerima berita acara penyerahan berkas dan rekapitulasi data calon mustahik.
  - Bidang Pengawasan membentuk Tim Verifikasi melalui Surat Tugas Kepala Baitul Mal Aceh.
  - Tim melakukan verifikasi administrasi, kunjungan dan wawancara langsung terhadap mustahik serta pihak-pihak terkait.
  - Tim menyerahkan laporan dan daftar hasil verifikasi (DHV) Tim, Bidang Pengawasan menyusun nama-nama mustahik yang layak menerima bantuan dalam bentuk Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh dan menyerahkan kepada Bidang Pendistribusian sebagai dasar penyaluran.



4. Penyaluran
  - a. Baitul Mal Aceh berfungsi sebagai Funding.
  - b. Mekanisme pelaksanaan kegiatan sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak ketiga.
5. Minitoring dan Evaluasi
  - a. Bidang Pengawasan membentuk Tim monev.
  - b. Tim melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dari awal perencanaan, proses hingga pelaporan. Melihat kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana yang di tetapkan dan mengidentifikasi kendala dan keunggulan program.
  - c. Tim melalui Bidang Pengawasan menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada Kepala Baitul Mal Aceh dan pihak-pihak yang berkepentingan.
6. Pelaporan
  - a. Laporan keuangan disusun dengan prinsip transparan oleh pihak ketiga yang mencakup jumlah peserta dan daftar biaya pelatihan keterampilan.
  - b. Laporan Kegiatan
    - Pihak ketiga menyusun laporan kegiatan yang mencakup keseluruhan proses dan realisasi program bantuan pendidikan dengan sistematis dan akurat. Secara garis besar laporan kegiatan terdiri dari penjelasan ruang lingkup isi laporan, latar belakang pelaksanaan kegiatan, dasar hukum dan isi laporan berupa jenis kegiatan, waktu dan tempat, bukti verifikasi, realisasi hasil kegiatan dan hambatan, rekomendasi, penanggung jawab pelaksana kegiatan dan lampiran seperti dokumentasi dan keterangan lainnya.

- Laporan kegiatan pihak ketiga disampaikan kepada Kepala Baitul Mal Aceh melalui Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.<sup>29</sup>

#### 3.2.4. Hambatan dan Manfaat dalam pelatihan *life skill*

Dalam menjalankan suatu program pelatihan tidak terlepas dari adanya manfaat dan hambatan yang mengakibatkan kurangnya hasil yang diharapkan, hambatan dalam tiap-tiap pelatihan antara lain :

##### a. Hambatan pada pelatihan komputer

Pada saat melakukan kegiatan pelatihan, pihak ke-tiga mengalami hambatan dalam proses yang dijalankan, beberapa diantaranya seperti masih belum banyak mengenal alat-alat yang terdapat dalam komputer serta bagaimana cara pemakaian yang sebenarnya. Sehingga pihak ke-tiga melakukan pengenalan tahap awal dalam proses pelatihan komputer.<sup>30</sup>

##### b. Hambatan pada pelatihan *babysitter*

Hambatan yang terdapat dalam pelatihan *babysitter* diantaranya setelah melakukan berbagai pendaftaran yang telah dijalankan, sebagian dari mereka yang telah mendaftar tidak menghadiri proses pelatihan yang telah ditentukan, sehingga hasil yang ingin dicapai tidak terpenuhi sebagaimana yang diinginkan.<sup>31</sup>

##### c. Hambatan pada pelatihan anak berkebutuhan khusus

Dalam proses pelatihan *babysitter* hambatan yang dijalankan tidak jauh berbeda dengan hambatan pada proses pelatihan anak berkebutuhan khusus. Para remaja yang mengikuti pelatihan tidak memenuhi kehadiran yang sebagaimana telah diharapkan. Para remaja

---

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> Wawancara dengan Fakrul Rizal pihak ke-3, pada tanggal 23 April Tahun 2016 di Banda Aceh.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Tri Erni Susanti pihak ke-3, pada tanggal 23 April Tahun 2016 di Banda Aceh.

yang mengikuti pelatihan sebanyak 15 orang, pada hari pertama mengikuti pelatihan semakin menurun sebanyak 14 orang, lalu pada hari kedua, ketiga dan keempat diantara mereka yang mengikuti pelatihan mengundurkan diri dikarenakan dalam kondisi kurang sehat (sakit). Sehingga dalam kurung waktu selama kurang lebih 1 bulan yang mengikuti pelatihan hingga sampai selesai yaitu sebanyak 7 orang. Karena itu pihak ke-tiga merasakan kekecewaan kepada mereka yang mengikuti pelatihan dengan kehadiran yang tidak maksimal.<sup>32</sup>

Adapun manfaat bagi pihak ke-tiga, Baitul Mal Aceh serta bagi masyarakat sendiri dalam pencapaian hasil yang didapatkan selama mengikuti pelatihan *life skill* antara lain :

1. Bagi BMA dengan adanya program pelatihan *life skill*, dapat membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas hidup para generasi muda, serta dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya para remaja/pemuda.
2. Setelah menjalankan suatu program pelatihan, manfaat yang didapatkan pihak ke-tiga dapat memberikan ilmu yang berguna dan manfaat untuk para generasi muda agar mereka mampu meningkatkan kualitas yang dimiliki dalam dirinya.
3. Bagi masyarakat sendiri setelah memperoleh pelatihan dan bimbingan yang diberikan oleh pihak ke-tiga dari Baitul Mal Aceh, sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki agar nantinya ilmu yang telah didapatkan dapat memberikan manfaat dalam dunia kerja nyata.

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Ftri Ramadha Imsaki pihak ke-3, pada tanggal 25 April 2016 di Banda Aceh.

### 3.3 Teori yang Berkaitan

#### 3.3.1 Pengertian dan Landasan Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk usaha yang akan datang. Dana zakat diberikan kepada kelompok usaha tertentu yang telah menjalankan usahanya tetapi mengalami kekurangan modal.

Zakat produktif masih memerlukan kepada suatu batasan dan definisi tersendiri. Selama ini istilah zakat produktif belum tersosialisasi dengan baik disebabkan kurangnya penerapan dan praktek dari masyarakat itu sendiri, disamping itu masih adanya keraguan tentang boleh tidaknya sistem tersebut diamalkan atau dengan kata lain masalah ini termasuk dalam hal *ijtihadi*. Dilihat dari segi aplikasi kegiatan dapat dikatakan sebagai aktivitas-aktivitas usaha masyarakat yang bisa menghasilkan keuntungan atau laba, seperti perdagangan, pertanian, peternakan, pertukangan dan sebagainya.

Jika dirujuk kepada Al-Quran dan Hadits serta pandangan para ulama, dapat ditemukan suatu keyakinan bahwa zakat produktif tersebut dibolehkan bahkan sangat dianjurkan untuk dipraktekkan. Misalnya penafsiran yang bisa dilakukan dari firman Allah dalam surat al-Taubah ayat 103. Dalam ayat tersebut terdapat lafaz *tuzakkihim* yang berasal dari kata *zakka*, yang artinya menyucikan dan bisa pula berarti mengembangkan. Adapun pengembangan itu sendiri ditinjau dari dua aspek yaitu :<sup>33</sup>

- Aspek Spiritual, Allah akan melipat gandakan pahala untuk orang-orang yang menunaikan zakat karena telah melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkannya dan karena telah membantu saudaranya yang membutuhkan.
- Aspek Ekonomi, dengan memberikan harta zakat kepada mustahik berarti juga menumbuhkan daya beli kepada barang-barang ekonomis.

---

<sup>33</sup> Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008).

Harta zakat yang diterima itu akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan demikian pemanfaatan itu berkembang bukan hanya dirasakan oleh muzakki tetapi juga mustahik.

Keberadaan zakat produktif khususnya di Indonesia dan negara berkembang lainnya sangat diperlukan meskipun dengan menggunakan aqad atau sistem *mudharabah*, *qardh al-hasan* atau *murabahah*, demi untuk menghindari mustahik miskin dari jeratan riba dan untuk pemberdayaan ekonomi mereka.

Dengan zakat berarti kekayaan itu didistribusikan dari kalangan orang-orang kaya kepada orang-orang fakir. Sekian persen dari harta orang-orang kaya itu dipungut kemudian disalurkan kepada orang-orang fakir, dengan cara seperti ini ada unsur pemerataan kekayaan sehingga kekayaan itu tidak menggelembung di pihak tertentu.<sup>34</sup>

Penyaluran zakat secara produktif pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Hal tersebut dikemukakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.<sup>35</sup> Serta Nabi Muhammad SAW pernah memberikan zakat kepada seorang fakir sebanyak dua dirham untuk makan dan satu dirham untuk pembelian kapak sebagai alat untuk bekerja, supaya hidupnya tidak tergantung pada orang lain.<sup>36</sup> Pemberian zakat yang bersifat produktif yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi dalam *Fiqhuz Zakat* bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat. Kemudian kepemilikan dan keuntungan dari pabrik atau perusahaan

---

<sup>34</sup> Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer*, (Solo: Al-Qowam, 2011), hlm 14.

<sup>35</sup> Didin Hafidhuddin dan Rahmat Pramulya, *Kaya karena Berzakat*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2008), hlm. 29.

<sup>36</sup> Lili Bariadi, Muhammad Zen dan Muhammad Hudri, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta Selatan: CED (Centre for Entrepreneurship Development), 2005), hlm. 35.

tersebut adalah untuk kepentingan fakir dan miskin sehingga kebutuhan hidup mereka terpenuhi sepanjang masa.<sup>37</sup>

1. Sebagaimana dalam Al-quran yaitu :

﴿ إِنَّمَا لَصَدَقَتِ ۖ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهِ وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي رِقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنَاءَ لَسَبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ﴾

Artinya :*“sesungguhnya zakat diperuntukan itu, hanya kepada orang fakir, miskin, pengurus zakat, para muallaf untuk (memerdekakan budak), orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. (At-Taubah: 60).*<sup>38</sup>

2. Dalam hadist menyatakan bahwa :

قال النبي صلى الله عليه وسلم : خير الناس انفعهم لنا س

Artinya : *Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda : Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada sesamanya.*

Dari maksud hadis diatas menunjukkan setiap manusia mempunyai kemampuan *life skill* masing-masing dan bisa memberikan manfaat bagi orang lain untuk membantu sesamanya, sehingga kemampuan setiap masyarakat dapat terbentuk untuk memperoleh hasil yang maksimal.

3. Sedangkan menurut ijma' para ulama :

Imam Nawawi (ulama bermazhab syafi'i) menjelaskan zakat yang disalurkan kepada para mustahiq bisa saja dalam bentuk modal yaitu, berupa harta perdagangan dan alat-alat yang lain kepada fakir miskin yang memiliki skill. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan, agar usahanya mendapat keuntungan (laba). Pendapat Imam Nawawi ini memberi peluang yang

---

<sup>37</sup> Didin Hafidhuddin dan Rahmat Pramulya, *Kaya karena Berzakat*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2008), hlm. 29.

<sup>38</sup> Q.S. At-Taubah: 60).

besar kepada upaya-upaya pengelolaan zakat saat ini untuk dikembangkan secara produktif melalui modal usaha, sesuai dengan tuntutan disektor ekonomi dalam kehidupan masyarakat yang bergerak cepat.

Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, delapan kelompok penerima zakat yang tersebut dalam surat Al-Taubah ayat: 60 dapat dibagi kepada dua kelompok. Pertama, kelompok penerima zakat yang mengambil zakat karena keperluan yang mendesak, yang tergolong dalam kelompok ini adalah orang-orang fakir, miskin, hamba sahaya dan ibnu sabil. Kedua, kelompok yang mengambil bagian zakat berdasarkan kemanfaatan, yang tergolong kedalam kelompok ini adalah para petugas zakat (*amil*), *mu'allaf*, *gharim* dan *fisabillah*.<sup>39</sup>

Disamping itu dapat dipahami dari pandangan mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa zakat harta dapat dipungut dalam bentuk nilai/ harga dari benda yang dizakatkan. Kebolehan mengambil nilai/ harta zakat tersebut secara logis membenarkan juga, menyalurkan dalam bentuk modal usaha kepada mustahiq yang memiliki keterampilan atau *skill*.<sup>40</sup>

### 3.3.2 Tujuan pemberian zakat produktif

Tujuan pemberian zakat produktif adalah untuk menumbuhkembangkan potensi/kewirausahaan mustahik sehingga membantu mereka dalam bekerja secara mandiri dan mampu mengelola dana zakat tersebut dengan tujuan untuk membantu proses kegiatan usaha yang dilakukan serta dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat membantu meringankan beban ekonomi yang mereka hadapi, dengan zakat mereka dapat memenuhi kebutuhan materialnya, seperti makanan, minuman, pakaian dan perumahan, dengan demikian orang-orang fakir dan miskin mampu berperan dalam kehidupan, melaksanakan ketaatan kepada Allah, dengan zakat ini pula orang-

---

<sup>39</sup> Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm. 71.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

orang fakir dan miskin merasa bahwa dirinya merupakan salah satu anggota masyarakat yang hidup dalam tubuh masyarakatnya.<sup>41</sup>

### 3.3.3 Bentuk-bentuk Zakat Produktif

Dilihat dari penyalurannya zakat dapat di katagorikan dalam empat bentuk yaitu :<sup>42</sup>

1. Konsumtif tradisional, adalah proses dimana pembagian langsung kepada mustahiq.
2. kreatif, yaitu proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barang semula, seperti di berikan dalam bentuk beasiswa, gerabah cangkul dan sebagainya.
3. Produktif tradisional, adalah proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satuan daerah yang mengelola zakat, infaq dan shadaqah, seperti pemberian kambing, sapi, becak dan sebagainya.
4. Produktif kreatif adalah proses pemberian zakat, infaq dan shadaqah dalam bentuk permodalan bergulir baik usaha program sosial, *home indrustri* atau pemberian tambahan modal usaha kecil.

### 3.3.4 Mekanisme Penyaluran Zakat Produktif

Mekanisme penyaluran zakat produktif dilakukan dengan memberikan sumber dana zakat yang disisihkan dari asnaf miskin dengan tujuan untuk dijadikan sebagai modal usaha bergulir. Dana zakat yang diberikan hanya untuk kelompok usaha yang telah menjalankan usahanya namun mengalami kekurangan modal. Dalam penyaluran dana zakat yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu Baitul Mal Aceh membuka pendaftaran kepada calon mustahik untuk permohonan bantuan pinjaman modal usaha dengan mengikuti beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Apabila persyaratan telah memenuhi sebagaimana yang diharapkan selanjutnya pihak Baitul Mal Aceh mendata

---

<sup>41</sup> Aniliansyah, *Mustahik Zakat*, (Banda Aceh: ArraniryPress, 2012), hlm.34.

<sup>42</sup> Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm. 147.



kelengkapan syarat permohonan yang diajukan oleh mustahik. Selanjutnya pihak Baitul Mal Aceh melakukan proses survey lapangan pada tempat usaha mereka dan mendatangi pada setiap rumah-rumah calon mustahik untuk mengetahui keadaan rumah serta ekonomi mereka. Setelah melakukan survey lapangan pihak Baitul Mal Aceh melakukan rapat komite dengan tujuan untuk membahas tentang tanggal pencairan dan penyaluran yang dilakukan nantinya. Penyaluran yang dilakukan dengan proses ijab kabul antara keduanya serta dengan menggunakan aqad *qardhul hasan*. Apabila para calon mustahiq telah mendapatkan bantuan modal usahanya, mereka wajib membayar angsuran yang telah ditetapkan pada tepat waktu dan mereka boleh mengajukan kembali pinjaman modalnya.

### **3.4 Evaluasi Kerja Praktik**

Selama melakukan kegiatan Kerja Praktik di Baitul Mal Aceh, penulis banyak menemukan keunggulan-keunggulan yang dapat menunjang kinerja Baitul Mal Aceh, diantaranya adanya kerja sama tim, sistem pelayanan yang baik dalam meningkatkan kinerja karyawan/karyawati. Menurut penulis kegiatan Baitul Mal Aceh sudah dijalankan dengan sangat baik dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana untuk para mustahik telah sesuai dengan prinsip syariah.

Pemberian dana zakat secara produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh kepada mustahiq terutama para remaja/pemuda agar mereka mampu meningkatkan keterampilan *life skill* yang dibutuhkan dalam dunia kerja nyata. Pelatihan *life skill* sangat membantu pencapaian kebutuhan para remaja/pemuda miskin. Adapun hambatan yang dapat memperlambat dalam proses kegiatan yang dilaksanakan antara lain, minimnya kesadaran/minat dalam diri masyarakat serta kehadiran para peserta calon sehingga hasil yang diharapkan kurang maksimal. Adapun tujuan pelatihan *life skill* yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh, dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di Aceh terutama di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar.

Pada saat penulis ditempatkan pada bagian pengumpulan, penulis banyak melayani para mustahiq dalam proses penerimaan zakat. Zakat yang disalurkan

oleh masyarakat kepada Baitul Mal Aceh selanjutnya akan disalurkan untuk beberapa program yang ada di Baitul Mal Aceh serta membantu ekonomi masyarakat miskin.

Adapun kekurangan yang penulis dapatkan selama mengikuti Kerja Praktik adalah kurangnya sinyal dan koneksi jaringan internet yang terkadang terputus-putus khususnya pada bidang pengumpulan serta pada bidang-bidang lainnya yang dapat memperhambat kegiatan pelayanan maupun pendataan mustahik kedepannya. Kendala lainnya yang memperhambat kegiatan pengumpulan pada saat penginputan data masih menggunakan cara manual sehingga pada saat menginput data hasil yang diharapkan kurang maksimal dan lambat, dalam hal ini Pihak Baitul Mal Aceh harus lebih memperhatikan apa saja yang dibutuhkan dalam proses kegiatan dengan demikian perencanaan yang dilakukan tidak terhambat.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

Setelah menjalani kegiatan *On the job training* di Baitul Mal Aceh, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam proses penyaluran zakat untuk pelatihan *life skill*, tahapan yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh dalam melakukan program yang dilaksanakan harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Pertimbangan Syariah yang tertuang dalam surat Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh. Dari sumber dana zakat *muzakki* yang terkumpul, dari dana tersebut pihak Baitul Mal Aceh terlebih dahulu menyalurkan dana zakat kepada beberapa senif antara lain fakir, miskin, mualaf, fisabilillah dan ibnu sabil. Apabila dana zakat telah disalurkan pada senif ibnu sabil barulah pihak Baitul Mal Aceh akan menyalurkan dana zakat pada program pelatihan *life skill*. Penyaluran dana zakat dalam proses pelatihan *life skill* pada tiap-tiap pelatihan adalah sebesar Rp. 53.000.000 dengan total keseluruhan Rp. 153.000.000. Baitul Mal Aceh bekerja sama dengan pihak ke tiga untuk mempermudah dalam proses pelatihan. Beberapa kriteria serta tujuan yang dibutuhkan untuk menjalankan pelatihan tersebut ditentukan oleh pihak Baitul Mal Aceh. Pihak ke tiga hanya menjalankan kegiatan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh.
2. Pelaksanaan program pelatihan *life skill* dilakukan dalam jangka waktu selama 1 bulan atau 30 hari. Kegiatan pelatihan tersebut dilakukan berbeda-beda pada setiap tahunnya, dikarenakan agar masyarakat miskin mampu meningkatkan keterampilan yang dimiliki. Adapun program pelatihan *life skill* pada Baitul Mal Aceh antara lain, pelatihan komputer, pelatihan *babysitter* dan pelatihan anak berkebutuhan khusus.

3. Untuk mencapai hasil yang maksimal, didukungnya kehadiran masyarakat agar proses pelatihan dapat berjalan dengan lancar. Namun proses kehadiran pada pelatihan *life skill* kurang maksimal, dikarenakan minimnya kesadaran dan minat dalam diri masyarakat sendiri, terutama pada proses pelatihan *babysitter* dan anak berkebutuhan khusus yang kehadiran mereka dari 15 hingga 7 orang sampai dengan selesai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, sekian persen dari hasil yang didapatkan beberapa diantara mereka kurangnya keinginan/minat dari diri masyarakat sendiri terhadap peluang pelatihan yang ada.

### **3.2 SARAN**

1. Dalam menginput suatu data yang dilakukan di bidang pengumpulan zakat, sebaiknya pihak Baitul Mal Aceh harus lebih memperhatikan kondisi dalam proses menginput data yang masih menggunakan cara yang manual dengan menggunakan cara tersebut dapat memperhambat suatu kegiatan dan hasil yang ingin dicapai kurang maksimal.
2. Baitul Mal Aceh sebaiknya meningkatkan kualitas koneksi jaringan yang terkadang masih terputus-putus dan dapat memperhambat kegiatan dalam proses menginput data khususnya di bidang pengumpulan dan pada bidang-bidang lainnya.
3. Dalam proses pelatihan *life skill* yang dijalankan, sebaiknya pihak Baitul Mal Aceh harus lebih teliti dalam proses menyeleksi masyarakat yang benar-benar ingin mengikuti pelatihan dan bersungguh-sungguh serta memiliki minat yang tinggi dengan tujuan untuk program pelatihan yang telah telah dijalankan dapat berjalan dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Depertemen Agama RI, Bandung: PT. Syahmil Cipta Media, 2005.
- Abdul Bakir, *Hukum Zakat*, (Jogjakarta: Pustaka Santri, 2014).
- Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008).
- Analiansyah, *Mustahiq Zakat*, (Banda Aceh: 2012).
- Baitul Mal Aceh, Himpunan peraturan perundang-undangan Baitul Mal Aceh.
- Baitul Mal Aceh, *Profil Baitul Mal Aceh 2008*, (Banda Aceh: BMA, 2016).
- Baitul Mal Aceh, *Program Penyaluran Dana Zakat Baitul Mal Aceh 2016*.
- Baitul Mal Aceh, *Baitul Mal Directory 2015*, (Banda Aceh: BMA, 2016).
- Baitul Mal Aceh, SK Keputusan Dewan Pertimbangan Syari'ah 2015, (Banda Aceh: BMA, 2016).
- Di akses melalui situs : <http://Baitulmal.acehprov.go.id>. pada tanggal 31 Maret 2016.
- Didin Hafidhuddin dan Rahmat Pramulya, *Kaya karena Berzakat*, (Jakarta: 2008).
- Lili Bariadi, Muhammad Zen dan Muhammad hudri, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CV. Pustaka Amri: 2005).
- Muhammad Amin Summa, dkk. *Panduan Zakat Praktis*. (Jakarta: Institut Manajemen Zakat. 2002).
- Muhammad bin Shalih Al-utsaimin. *Fiqih Zakat Kontemporer*, (Solo: Al-Qowam, 2011).
- Muhammad Syaikh Shalih al-Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008).
- Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.
- Pengertian life skill, diakses pada tanggal 31 Maret 2016. Dari situs <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-kecakapan-life-skill>.
- Sulaiman Muzakir, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif*, (Banda Aceh: 2013).



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**  
Nomor : Un.08/FEBI/PP.00.9/869/2016

**T E N T A N G**

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik**  
**Mahasiswa D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Inisiatif Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Zaki Fuad Chali, M.Ag | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Nevi Hasrita, S.Ag., M.Ag | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Muthmainnah  
**N I M** : 041300778  
**Prodi** : D-III Perbankan Syariah  
**J u d u l** : Proses Penyaluran Zakat Untuk Pelatihan Life Skill Di Baitul Mal Aceh
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

✓ Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 22 April 2016

**D e k a n**  
  
**Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA**  
NIP. 19551231 198703 1 031

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

**LEMBAR KONTROL BIMBINGAN**

Nama / NIM : MUTHMAINNAH / 041300778  
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Proses Penyaluran Zakat Untuk Pelatihan Life Skill di Baitul Mal Aceh  
 Tanggal SK : 22 April 2016  
 Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad Chali, M.Ag  
 Pembimbing II : Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	22 Juni 2016	22 Juni 2016	1-4	Revisi 1-4	<i>Jah</i>
2	13 Juli 2016	13 Juni 2016	1-4	Perbaiki 1-4	<i>Jah</i>
3	15 Juli 2016	15 Juli 2016	3-4	Perbaiki tulisan	<i>Jah</i>
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Mengetahui,  
Ketua Prodi,



**LEMBAR KONTROL BIMBINGAN**

Nama / NIM : MUTHMAINNAH / 041300778  
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Proses Penyaluran Zakat Untuk Pelatihan Life Skill di Baitul Mal Aceh  
 Tanggal SK : 22 April 2016  
 Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad Chali, M.Ag  
 Pembimbing II : Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	25 April 2016	25 April 2016	1-4	Perbaikan bab 1-4	<i>Muti K</i>
2	28 April 2016	28 April 2016	1-4	Footnote, daftar isi	<i>Muti K</i>
3	4 Mei 2016	6 Mei 2016	1-4	Buat sumber brosur	<i>Muti K</i>
4	12 Mei 2016	12 Mei 2016	1-4	Penulisan sesuai Panduan, sumber	<i>Muti K</i>
5	21 Juni 2016	21 Juni 2016	1-4	ACC 1-4	<i>Muti K</i>
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Mengetahui,  
Ketua Prodi,

*Muti K*  
 Dr. Muti Sati, M. Ag  
 NIP. 197103172008012007







FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI  
 NAMA : MUTHMAINNAH  
 NIM : 041300778


2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	90	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	B	84	
4	Penampilan (Performance)	A	95	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	88	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	B	85	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	90	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	90	
<b>Jumlah</b>			712,00	
<b>Rata-rata</b>			89,00	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

25 - APRIL - 2016  
 Penilai,

  
 NURMA SE. AK  
 Jabatan



Mengetahui,  
 Direktur Program D-III  
 Perbankan Syariah

  
 Dr. Nilam Sari, M. Ag  
 NIP.197103172008012007

Kasubbid. Pembinaan & Pelaporan  
 Baitul Mai Aceh



## BAITUL MAL ACEH

بيت المال اجيه

Komplek Keistimewaan Aceh (Belakang Dinas Syariat Islam Aceh)

Telp. (0651) 7555595 Fax (0651) 7555596

www.baitulmal.acehprov.go.id

### FORM : PELATIHAN KOMPUTER UNTUK REMAJA/PEMUDA DARI KELUARGA KURANG MAMPU TAHUN 2015

#### I DATA DIRI

Nama Lengkap : .....  
NIK : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
Anak ke ..... dari ..... saudara  
Alamat/Tlpn/No. Hp : .....  
Pendidikan Terakhir : .....  
Pekerjaan sekarang : .....

#### II DATA KELUARGA

##### AYAH

Nama : .....  
Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat/Tlpn : .....  
Pendapatan/Bulan : .....

##### IBU

Nama : .....  
Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat/Tlpn : .....  
Pendapatan/Bulan : .....

##### WALI

Nama : .....  
Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

#### III DATA RUMAH

Status Ruma :  Milik sendiri  Sewa  Menumpang

#### IV CATATAN

Mengetahui : Banda Aceh, ..... 2015  
GEUCHIK Gp. .... Yang Membuat

Foto Ukuran  
3 x 4

(.....)

(.....)



# BAITUL MAL ACEH

بيت المال اچيه

Komplek Keistimewaan Aceh (Belakang Dinas Syariat Islam Aceh)  
Telp. (0651) 7555595 Fax (0651) 7555596  
www.baitulmal.acehorov.go.id

## FORM : PELATIHAN BABYSITTER UNTUK REMAJA PUTRI DARI KELUARGA KURANG MAMPU TAHUN 2015

### I DATA DIRI

Nama Lengkap : .....  
 NIK : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Tempat/Tgl. Lahir : .....  
 Anak ke : ..... dari ..... saudara  
 Alamat/Tlpn/No. Hp : .....  
 Pendidikan Terakhir : .....  
 Pekerjaan sekarang : .....

### II DATA KELUARGA

#### AYAH

Nama : .....  
 Umur : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat/Tlpn : .....  
 Pendapatan/Bulan : .....

#### IBU

Nama : .....  
 Umur : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat/Tlpn : .....  
 Pendapatan/Bulan : .....

#### WALI

Nama : .....  
 Umur : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....

### III DATA RUMAH

Status Rumah :  Milik sendiri  Sewa  Menumpang

### IV CATATAN

Pengalaman Kerja : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Foto Ukuran  
3 x 4

Mengetahui :  
 GEUCHIK  
 GAMPONG .....

(.....)

Banda Aceh, ..... 2015  
 Yang Membuat

(.....)



## BAITUL MAL ACEH

بيت المال اچيه

Komplek Keistimewaan Aceh (Belakang Dinas Syariat Islam Aceh)

Telp. (0851) 7555585 Fax (0851) 7555586

www.baitulmal.aceharov.go.id

FORM : PELATIHAN DALAM MENDIDIK ANAK YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS UNTUK REMAJA/PEMUDA DARI KELUARGA KURANG MAMPU TAHUN 2015

### I DATA DIRI

Nama Lengkap : .....  
NIK : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
Anak ke : ..... dari ..... saudara  
Alamat/Tlpn/No. Hp : .....  
Pendidikan Terakhir : .....  
Pekerjaan sekarang : .....

### II DATA KELUARGA

#### AYAH

Nama : .....  
Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat/Tlpn : .....  
Pendapatan/Bulan : .....

#### IBU

Nama : .....  
Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat/Tlpn : .....  
Pendapatan/Bulan : .....

#### WALI

Nama : .....  
Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

### III DATA RUMAH

Status Rumah :  Milik sendiri  Sewa  Menumpang

### IV CATATAN

Pengalaman Kerja : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Foto Ukuran  
3 x 4

Mengetahui :  
GEUCHIK

Banda Aceh, ..... 2015  
Yang Membuat

(.....)

(.....)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Muthmainnah  
Tempat/Tgl. Lahir : Panga, 28 Februari 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/ 041300778  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Cot Kuta, Kec. Suka Makmue,  
Kab. Nagan Raya

### Riwayat Pendidikan

SD N Inti Cot Kuta : Tamatan Tahun 2007  
SMP 5 Blang Sapek : Tamatan Tahun 2010  
SMA N 1 Seunagan : Tamatan Tahun 2013  
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi  
D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Iskandar Usman  
Nama Ibu : Siti Hawa  
Pekerjaan Ayah : Petani  
Pekerjaan Ibu : IRT  
Alamat : Cot Kuta, Kec. Suka Makmue,  
Kab. Nagan Raya

Demikian daftar riwayat hidup singkat ini saya buat dengan benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 24 April 2016

Muthmainnah